



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan penerima manfaat serta penyederhanaan proses pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi, perlu dilakukan upaya optimalisasi pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi yang dilaksanakan oleh Desa dan Kelurahan melalui Kecamatan
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Warung Rakyat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program warung Rakyat direnovasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Sidoarjo Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM WARUNG RAKYAT DIRENOVASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi program Warung Rakyat direnovasi kepada kecamatan, pemerintah Desa/ Kelurahan, atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi program, mekanisme pelaksanaan program dan layanan konsultasi selama program berlangsung.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan penilaian administratif dan teknis dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Camat menyampaikan permohonan Warung Rakyat direnovasi kepada Dinas setelah dilakukan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat mempertimbangkan aspek lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
Dihapus

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Warung Rakyat penerima program Warung Rakyat direnovasi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Warung Rakyat direnovasi dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Desa, melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa; dan/atau
 - c. Kelurahan melalui Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Kelurahan melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penerima program Warung Rakyat direnovasi wajib memasang banner warung.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi.
- (4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat dibantu oleh tenaga pendamping yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Hasil Monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan program Warung Rakyat direnovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2025